


PERATURAN DESA JAMBANGAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 01 TAHUN 2019



T A H U N 2 0 1 9

PERATURAN DESA JAMBANGAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 01 TAHUN 2019
TENTANG
MAKAM ISLAM DIDESA JAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBANGAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa Makam Islam di Desa Jambangan yang merupakan salah satu aset Desa dan kebutuhan masyarakat perlu adanya penataan dan pemeliharaan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan desa Jambangan tentang makam Islam di Desa Jambangan
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan diDesa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan produk hukum Daerah
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo
9. Peraturan Desa Jambangan nomor....Tahun 2017 tentang susunan Organisasi Pemerintahan Desa
- MEMPERHATIKAN** : Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jambangan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2019.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN**

Dan

KEPALA DESA JAMBANGAN

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA JAMBANGAN KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TENTANG MAKAM ISLAM
DIDESA JAMBANGAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambangan
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Jambangan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi yang berkedudukan di Desa Jambangan
5. Makam adalah tempat penguburan mayat/jenazah
6. Makam Islam Desa adalah area tempat penguburan mayat/jenazah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa Jambangan yang diperuntukan bagi warga Desa Jambangan yang beragama Islam yang terletak di Desa Jambangan
7. Juru kunci adalah seseorang yang ditunjuk oleh Desa yang bertugas untuk menjaga, memelihara serta merawat makam serta membantu penggalian liang kubur dalam proses pemakaman
8. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau ditetapkan diatas makam nisan.

BAB II

STATUS MAKAM DESA

Pasal 2

Makam yang telah ada di desa Jambangan berstatus sebagai Makam Islam Desa Jambangan merupakan kekayaan Desa yang berasal dari tanah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Makam Islam Jambangan terdiri dari :

- Makam Islam Desa Jambangan terdiri dari Dusun Sidomulyo dan Dusun Pesantren luas 1781 M²

Pasal 4

1. Makam Islam Desa Jambangan hanya diperuntukkan bagi warga Desa Jambangan yang sudah berKTP/KK Jambangan dan beragama Islam.

2. Bagi penduduk asli yang tidak berdomisili di desa jambangan apabila meninggal dunia dapat dimakamkan di makam islam Desa Jambangan.
3. Bagi warga pendatang yang meninggal dunia yang berdomisili diwilayah kavlingan,perumahan pada Desa Jambangan,dimakamkan yang telah disediakan oleh pengembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bagi warga yang meninggal dunia dan berdomisili diwilayah kavlingan,perumahan pada Desa Jambangan yang memiliki ikatan perkawinan dengan penduduk asli Desa Jambangan,sebagaimana yg dimaksud pada ayat 3 dapat mengondisikan tempat pemakaman dengan pemerintah Desa Jambangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Setiap warga Desa Jambangan berhak mendapatkan pelayanan pemakaman dimakam Islam Desa Jambangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4
2. Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),meliputi pemanfaatan sarana prasarana pemakamam dan penguburan

Pasal 6

Setiap rumah/wuwung Desa Jambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1),(2),(3) dan (4) wajib membayar iuran apabila ada warga yang meninggal dunia.

Pasal 7

1. Untuk menjaga,merawat dan melestarikan makam Islam Desa Jambangan,ditunjuk seorang juru kunci yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
2. Juru kunci sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih berdasarkan hasil musyawarah dengan pemerintahan desa.
3. Juru kunci sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
4. Juru kunci bertugas :
 - a. Merawat dan membersihkan makam
 - b. Membantu membuat liang lahat pada proses pemakaman warga
 - c. Menjaga makam dari perbuatan syirik dan hal-hal yang bertentangan adat istiadat warga Desa Jambangan serta norma Agama.
5. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada juru kunci diberikan honorarium yang berasal dari APBDes.
6. Masa jabatan juru kunci makam diserahkan kepada pemerintah desa.

Pasal 8

1. Pemerintah Desa Jambangan dapat melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana makam untuk memelihara dan melestarikan makam Islam Desa Jambangan.
2. Pemerintah Desa Jambangan membentuk pengurus Makam Islam Desa untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Susunan pengurus makam sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari tokoh masyarakat,tokoh agama,dan dari unsur RT/RW.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

1. Setiap warga dan ahli warisnya dilarang :
 - a. Mendirikan pembangunan permanen diatas pusara (kuburan) anggota keluarga seperti mengeris atau mengkijing.
 - b. Menambah ukuran secara berlebihan diatas pusara (kuburan) anggota keluarganya.
 - c. Dilarang menggunakan nisan batu prasasti
 - d. Melakukan sesajian.
2. Setiap warga Desa Jambangan ataupun Desa lain dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial diarea makam Islam Desa Jambangan.

BAB V

SANKSI

1. Pengijingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan maka pemerintah desa dan juru kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada yang bersangkutan.
2. Teguran sebagaimana ayat (1) apabila tidak diindahkan dan tetap dilakukan pengijingan, maka atas laporan pengurus kematian juru kunci, pemerintah desa dapat melakukan pembongkaran dan pengijingan tersebut beban biaya ditanggung keluarga yang bersangkutan.
3. Setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana ayat (2), dengan memaksakan kehendak keluarga jenazah melakukan pengijingan/renovasi /rehabilitasi kijing maka pemerintah desa dapat melakukan tindakan :
 - a. Memberikan peringatan sebanyak 3 kali dengan interval 7 hari
 - b. Apabila peringatan sebagaimana huruf (a) tidak ditindaklanjuti, maka pemerintah desa dapat melakukan pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambangan.

Ditetapkan di : JAMBANGAN

Pada Tanggal : 13 November 2019

KEPALA DESA JAMBANGAN

Hj. QOYYIMAH

Diundangkan di Jambangan

Pada Tanggal 13 November 2019

BERITA ACARA

Sidang pleno Badan Perwakilan Desa Jambangan pada hari rabu tanggal tiga belas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas pukul 19.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, bertempat di Balai Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan agenda membahas persetujuan terhadap peraturan Desa Jambangan nomor 01 tentang Makam Islam di Desa Jambangan telah berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Menyetujui atas peraturan Desa Jambangan nomor 01 Tahun 2019 tentang Makam Islam di Desa Jambangan selanjutnya akan dibuat keputusan BPD tentang persetujuan terhadap peraturan Desa Jambangan nomor 01 tentang Makam Islam di Desa Jambangan.
- 2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Jambangan untuk segera mensosialisasikan kepada seluruh warga Desa Jambangan agar memahami dan melaksanakan segala ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan Desa Jambangan Nomor 01 Tahun 2019 tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan kenyataan dan sebenarnya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKISNO	KETUA	
2	NUR ROSYID S.Pd	WAKIL KETUA	
3	YULIANTO S.Pd	SEKRETARIS	
4	ASTUTIKINDARTI S.Ag	KA.B.PEMERINTAHAN	
5	AS'AD WARUKIN	KA.B.PEMBANGUNAN	
6	KHUSNUL KHOTIMAH	ANGGOTA	
7	MUDASIR	ANGGOTA	

Mengetahui
Ketua BPD Jambangan

Jambangan, 13 Nopember 2019
Notulen/Sekretaris BPD

SUKISNO

YULIANTO S.Pd

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 01 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERSETUJUAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 01 TENTANG MAKAM ISLAM DI DESA JAMBANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN

- MENIMBANG:**
- a. Bahwa Makam Islam diDesa Jambangan yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat,perlu adanya penataan dan pemeliharaan
 - b. Bahwa untuk penataan dan pemeliharaan makam Islam diDesa Jambangan yang selama ini belum ada pengaturannya,maka dipandang perlu menetapkan peraturan Desa Jambangan .
- MENINGGAT:**
- 1. Undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
 - 2 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang
Desa
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 1 tahun 1982 tentang sumber
pendapatan dan kekayaan Desa.Pengurusan dan Pengawasan.
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor : 08 tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa.
- MENETAPKAN :** PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBANGAN NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG MAKAM ISLAM DI DESA JAMBANGAN UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA.

Di tetapkan di : JAMBANGAN
Pada tanggal : 13 November 2019
Ketua BPD JAMBANGAN

SUKISNO